

# Sidang Perdana PK Winasa Berlangsung 5 Menit

Rabu 18-06-2014 Hal 5  
★ Jaksa Diberi Waktu Seminggu

NEGARA, NusaBali

Sidang perdana permohonan Peninjauan Kembali (PK) mantan Bupati Jembrana, I Gede Winasa, yang telah ditetapkan sebagai terpidana kasus korupsi pabrik kompos, digelar di PN Negara, Selasa (17/6). Sidang perdana itu berlangsung begitu singkat, dengan agenda pembacaan pemohon.

Dalam persidangan itu, tampak kehadiran Winasa, didampingi Pengacaranya yang memegang kuasa kedua, Supriyono. Sementara Pengacaranya yang memegang kuasa utam, Kusdianto, tidak hadir dalam persidangan perdana itu. Sedangkan dari pihak keluarga Winasa juga tidak tampak mengikuti sidang tersebut. Hanya terlihat orang kepercayaan Winasa, yakni Ngurah Kupe.

Dari Kejari Negara, tampak hadir dua Jaksa perempuan, yakni Monika Dian Angraini bersama Ni Wayan Desi Sri Aryani. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Purnama, bersama dua anggotanya, Roni Widodo, dan Johanis Dairo Malo.

Jalannya persidangan itu, hanya berlangsung selama lima menit, dimulai sekitar pukul 11.00 Wita sampai pukul 11.05 Wita. Majelis Hakim memutuskan menunda persidangan, karena pemohon sudah menyatakan, tidak ada perubahan atas permohonan materi PK yang telah diajukan.



● NUSABALI/IB DIWANGKARA

SIDANG perdana permohonan PK Winasa, di PN Negara, kemarin.

Kemudian persidangan digendakan dilanjutkan minggu depan, dengan agenda tanggapan dari pihak Kejari Negara, selaku termohon.

Seusai sidang tersebut, Jaksa termohon, Monika didampingi Sri, mengatakan, dengan tidak ada perubahan pemohon, pihaknya akan melakukan pengkajian selama seminggu, untuk mengetahui kelayakannya, apakah bisa diterima atau tidak. "Jadi seminggu ini kita akan kaji dulu. Nanti sidang selanjutnya, kita berikan tanggapan. Ini juga baru kita terima," katanya.

Sedangkan dari pihak Winasa, melalui Pengacaranya, Supriyono, mengatakan, pihaknya memang tidak ada melakukan perubahan atas permohonan yang telah diajukan. Selanjutnya, pihaknya hanya

tinggal menunggu tanggapan dari pihak termohon. "Nanti kita tunggu saja sidang selanjutnya," katanya.

Menurutnya, dalam materi PK itu, diajukan novum berupa hasil audit BPK terhadap pabrik kompos, yang menyatakan tidak ada kerugian Negara. Sementara yang diajukan acuan pihak termohon atau Kejari Negara, adalah hasil audit BPKP, yang memang menunjukkan adanya kerugian sebesar Rp 2 miliar lebih, dalam pabrik kompos tersebut. "Yang berhak menentukan adanya kerugian negara adalah BPK. BPK yang lebih tinggi dan lebih berwenang. Sedangkan yang digunakan adalah BPKP. Karena kita harap, keputusannya bisa ditinjau ulang," tambah Supriyono. **od**

Sumber Berita : Harian Nusa Bali, "Sidang Perdana PK Winasa Berlangsung 5 Menit", Rabu 18 Juni 2014.

## Singkat, Sidang Perdana PK Winasa

Negara (Bali Post) -

Sidang perdana peninjauan kembali (PK) kasus korupsi pengadaan mesin pabrik kompos yang melibatkan mantan Bupati Jembrana Gede Winasa, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Negara, Selasa (17/6) kemarin. Namun sidang berlangsung singkat.

Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Purnama dengan anggota Ronny Widodo dan Johanis Dairo Malo itu mengagendakan penyerahan dan pembacaan memori PK oleh Winasa yang didampingi kuasa hukumnya, Supriono, berlangsung sekitar pukul

11.00 wita dan sidang berakhir pukul 11.05 wita.

Sidang ditunda minggu depan dengan agenda pembacaan tanggapan. Sidang terpaksa ditunda karena pihak Kejaksaan Negeri Negara sebagai pihak termohon belum siap memberikan tanggapan atas PK yang diajukan.

Pihak termohon yang diwakili jaksa Monika Dian Angraini dan Ni Wayan Desi Sri Aryani mengatakan pihaknya akan mempelajari dulu PK yang diajukan, selanjutnya akan memberikan jawaban atau tanggapan. Sementara itu kuasa hukum Winasa, Kus-

biyanto dari Surabaya, batal hadir dalam persidangan sehingga hanya dihadiri oleh kuasa hukumnya dari Jembrana, Supriono.

Supriono mengatakan kalau poin dalam PK tersebut tidak ada perubahan atau tambahan. Di mana bukti baru pada bahan dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang diterbitkan Mei 2009 tidak disebutkan adanya kerugian negara. BPK katanya hanya menyebutkan adanya aset bernilai miliaran rupiah berupa mesin dan pabrik pengolah sampah menjadi kompos tidak tercatat dalam buku aset. (kmb)



Bali Post/kmb

**KOMPOS - Mantan Bupati Jembrana Gede Winasa ketika sidang PK di PN Negara.**

Sumber Berita: Harian Bali Post, "Singkat Sidang Perdana PK Winasa", Rabu 18 Juni 2014.

18 Juni 2014 Hal 33

## Winasa Sampaikan Materi PK

**NEGARA**-Sidang perdana Peninjauan Kembali (PK) kasus korupsi pengadaan mesin pengolah sampah organik, dengan terpidana mantan bupati Jember Winasa di Pengadilan Negeri (PN) Negara, kemarin (17/6) berlangsung singkat. Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara sebagai pihak termohon belum memberi tanggapan PK yang diajukan. Sehingga sidang ditunda minggu depan, dengan agenda pembacaan tanggapan.

Sidang yang dipimpin hakim Purnama, dengan anggota Ronny Widodo dan Johanis Dairo Malo ini mengagendakan penyerahan dan pembacaan memori PK oleh Winasa, yang didampingi kuasa hukumnya Supriono. Sidang berlangsung sekitar pukul 11.00, berakhir sekitar pukul 11.05 ■

► Baca Winasa... Hal 43

18 Juni 2014 hal 45

## Pengacara Minta Penyertaan Pemeriksaan BPK

■ WINASA...

Sambungan dari hal 33

Setelah sidang dimulai, pihak termohon yang diwakili jaksa Monika Dian Anggraini dan Ni Wayan Desi Sri Aryani, akan mempelajari dulu materi PK yang diajukan, selanjutnya akan memberikan jawaban atau tanggapan. "Sidang ditunda minggu depan dengan agenda pembacaan tanggapan dari pihak termohon," kata Purnama, selaku ketua majelis hakim.

Kuasa hukum Winasa, Kusbiyanto dari Surabaya, batal hadir dalam persidangan sehingga hanya dihadiri Supriono, salah kuasa hukumnya. Menurut Supriono, poin dalam PK tersebut tidak ada perubahan atau tambahan. Yakni adanya bukti baru bahan dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang diterbitkan Mei 2009 tidak disebutkan adanya kerugian Negara.

BPK hanya menyebutkan ada aset bernilai miliaran rupiah berupa mesin dan pabrik pengolah sampah menjadi kompos tidak tercatat dalam buku aset. "Klien kami bukan pengguna anggaran, tapi pengelola anggaran. Dalam pemeriksaan BPK tidak ada kerugian negara," kata Supriono.

Supriono menambahkan, seharusnya hasil pemeriksaan BPK ini disertakan sebagai alat bukti dalam persidangan kasus korupsi yang menamatkan Winasa dan empat orang lainnya sebagai terdakwa. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh kejaksaan karena dinilai menguntungkan terdakwa. "Itu sebabnya, kami mengajukannya sebagai novum untuk PK," tegasnya.

Monika Dian Anggraini, dari pihak termohon mengatakan, pihaknya meminta waktu satu minggu untuk menjawab atau tanggapan atas memori gugatan yang diajukan pihak Winasa sebagai penggugat. "Kami pelajari dulu materinya. Karena baru saja kami terima," jelasnya usai sidang. Sidang akan dilanjutkan Selasa (24/6) pekan depan dengan agenda pembacaan tanggapan atas PK yang diajukan dari pihak termohon. (bas/pit)

Sumber Berita: Harian Bali Post, "Pengacara Minta Penyertaan Pemeriksaan BPK", Rabu 18 Juni 2014.

## Catatan:

- Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa bagi seorang terpidana untuk mohon peninjauan ulang atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan final. Putusan itu dapat berupa putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, juga dapat berupa putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
- KUHAP sebagai hukum acara pidana hanya membolehkan terpidana atau ahli warisnya sebagai pihak yang dapat mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (Pasal 263 ayat (1) KUHAP).
- Adapun alasan-alasan untuk dapat mengajukan peninjauan kembali adalah sebagai berikut (Pasal 263 ayat (2) KUHAP):
  - a. Apabila ada "keadaan baru" atau novum;
  - b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat saling pertentangan;
  - c. Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan.
- Untuk mengajukan upaya hukum peninjauankembali (PK) baik perkara pidana maupun perdata, salah satu syarat materiilnya adalah ditemukannya bukti baru, atau keadaan baru, atau yang disebut dengan Novum.
- Alasan materiil PK – ditemukannya novum dalam perkara pidana – disebut dengan “keadaan baru” terdapat dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.
- Suatu fakta barulah dapat disebut novum apabila memenuhi syarat-syarat:
  - a. Pertama, yang dimaksud novum (surat bukti yang bersifat menentukan) menurut Pasal 67 huruf b tersebut adalah bukti surat yang isinya memuat suatu fakta yang sudah terdapat / yang sudah ada pada saat sidang pemeriksaan perkara tersebut di tingkat pertama sebelum perkara itu diputus oleh pengadilan pemeriksa tingkat pertama tersebut.
  - b. Kedua, namun fakta yang sudah ada dalam suatu surat itu belum diajukan dan diperiksa atau terungkap di dalam persidangan ketika perkara diperiksa dan sebelum diputus, melainkan baru diketahui/ditemukan setelah perkara diputus;
  - c. Ketiga, apabila diajukan dan diperiksa dan dipertimbangkan oleh pengadilan, maka putusan pengadilan akan berlainan dengan putusan pengadilan yang terakhir.
- Pengertian kerugian negara/daerah dapat diartikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 dan pengertian dalam perspektif Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Dalam perspektif Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian negara adalah kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dibedakan atas:
  1. Kerugian yang secara nyata telah ada, yaitu kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya; dan
  2. Kerugian yang belum nyata dan pasti atau masih bersifat potensi. Meskipun baru potensi, nilai kerugian negara tersebut harus dapat dihitung.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
  - a) Pasal 1 angka 1
 

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Pasal 10 ayat (1)
 

BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
  - c) Pasal 10 ayat (2)
 

Penilaian kerugian keuangan Negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPK.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  - a) Pasal 47 ayat (2) huruf a
 

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara.
  - b) Pasal 49 ayat (2)
 

BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:
 
    - a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

- b. kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
- c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
- Pasal 52 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tersebut, maka Mahkamah Konstitusi mengakui kewenangan BPKP dalam melakukan audit investigasi yang menguatkan kewenangan BPKP untuk melakukan *audit* investigasi berdasarkan Keppres 103 Tahun 2001 dan PP No 60 Tahun 2008. BPKP dan BPK masing-masing memiliki kewenangan untuk melakukan audit berdasarkan peraturan.
  - Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.